



BUPATI PASAMAN

Jalan Sudirman Nomor 40 Telp. (0753) 20020 - 20030 Fax. 20281

Lubuk Sikaping

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : 188.45/ 312 /BUP-PAS/2002

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PERTANIAN DI BAWAH NAUNGAN YAYASAN PEMBANGUNAN NAGARI TALU
SINURUIK KAJAI (PENTASIK)
KABUPATEN PASAMAN

BUPATI PASAMAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menanggulangi masalah daya tampung dan pemerataan kesempatan belajar khususnya di Kabupaten Pasaman dipandang perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan swasta ;
- b. bahwa Yayasan Pembangunan Nagari Talu Sinuruik Kajai (PENTASIK) Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian dengan bidang keahlian Perkebunan Hortikultura, Budidaya Ternak, Budidaya Ikan dan Kehutanan ;
- c. bahwa Yayasan Pembangunan Nagari Talu Sinuruik Kajai baik dari segi teknis maupun administrasi dipandang mampu membina sekolah swasta ;
- d. bahwa untuk izin operasional pendirian SMK Pertanian tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman ;

Mengingat

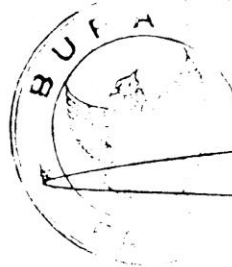
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 7 Tahun 2002 ;
8. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Penjabaran Tupoksi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Pasaman ;

- Memperhatikan :
1. Surat Yayasan Pembangunan Nagari Talu Sinurut Kajai (PENTASIK) Nomor 14/Yapentasi/V/2002 tanggal 25 Maret 2002 perihal Permohonan Izin Operasional ;
 2. Saran/Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Pasaman Nomor 421.1/987/Dikdasmen/2002
 3. Akta Pendirian Yayasan Pembangunan Nagari Talu Sinuruik Kajai Nomor (tanggal 01 Juni 2001

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Memberikan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Pertanian) di bawah naungan Yayasan Pembangunan Nagari Talu Sinuruik Kajai (PENTASIK) terhitung mulai Tahun Pelajaran 2002/2003.
- KEDUA :
- Kepada Sekolah sebagaimana dimaksud diktum pertama diwajibkan :
- a. Dalam Proses Belajar Mengajar mengikuti Kurikulum yang telah ditetapkan oleh Depdiknas RI sesuai dengan jenis tingkat pendidikan yang dilaksanakan.
 - b. Memberikan laporan secara teratur kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Pasaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Mematuhi semua ketentuan dan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk peraturan penerimaan siswa baru.
- KETIGA :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
pada tanggal 22 Juni 2002



BUPATI PASAMAN

BAILARUDDIN R

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. DPRD Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping
5. Yayasan Pembangunan Nagari Talu Sinuruik Kajai Kabupaten Pasaman